

Kepada Yth

Dr.Ir Indardi, M.Si
Dosen Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian UMY

Assalamualaikum WrWb.

Bersama surat ini, kami Pengurus Takmir Masjid Al-Ikhwan Sedayu Permai Desa Argorejo Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, memohon bantuan untuk mengisi kegiatan penyuluhan dengan topik "Pentingnya Musyawarah dalam Pengambilan Keputusan" yang ditujukan untuk jamaah masjid Al-Ikhwan, Sedayu Permai pada :

Hari/Tgl : Ahad, `19 Maret 2017

Pukul : 04.30 Wib - Selesai

Tempat : Masjid Al-Ikhwan, Sedayu Permai

Selanjutnya atas kerjasama yang baik dan dikabulkannya permohonan, kami selaku pengurus Takmir Masjid Al-Ikhwan Sedayu Permai, Desa Argorejo, Kecamatan Sedayu mengucapkan banyak terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Argorejo, 13 Maret 2017



Ketua Takmir

Rohadi, SP.

SURAT KETERANGAN

Assalamualaikum WrWb

Bersama surat ini, kami selaku Takmir Masjid Al-Ikhwan, Desa Argorejo, Sedayu Permai, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul menjelaskan bahwa:

Nama : Dr.Ir Indardi, M.Si

NBM : 1202-6594-756684

Telah melakukan kegiatan penyuluhan dengan topik: "Pentingnya Musyawarah dalam Pengambilan Keputusan" yang ditujukan kepada jamaah Masjid Al-Ikhwan yang ada di Sedayu Permai, Argorejo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul.

Demikian surat keterangan ini dibuat sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.

Wassalamualaikum WrWb.

Argorejo, Selasa 21 Maret 2017








Takmir Masjid Al-Ikhwan
Sedayu Permai



Rohadi, SP

**PRESENSI
PENTINGNYA MUSYAWARAH
DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

MINGGU , 19 MARET 2017

	NAMA	TANDA TANGAN
1.	KUNCORO BIMA S	
2.	ROHANI	
3.	Hamdan	
4.	SUHARMAN	
5.	HASAN RIFAI	
6.	IMAM DJAJULI	
7.	SATYO	
8.	Sutardi H	
9.	Budiyono	
10.	Dalwan Dwiyanto.	
11.	Anissa	
12.	Nurik Hari	
13.	Belawan Achyut	
14.	Junida Bris	
15.	ISTIQOMAH	
16.	Iba Hartoyo C. 65	
17.	Semiyati C. 71	
18.	Farmini C. 26.	

19.	Umi Indana,	<i>[Signature]</i>
20.	Sumartinah	<i>[Signature]</i>
21.	YA-LINE Sili Harahar	<i>[Signature]</i>
22.	MBAH HARJO	<i>[Signature]</i> Harjo
23.	kyanto	<i>[Signature]</i>
24.	Hari Cahyadi	<i>[Signature]</i>
25.	Amman	<i>[Signature]</i>
26.	Jurissiguno	<i>[Signature]</i>
27.	Suhartoyo.	<i>[Signature]</i>
28.	Sudadi	<i>[Signature]</i>
29.	MANSYUR	<i>[Signature]</i>
30.	TAI DONAEDI	<i>[Signature]</i>
31.		
32.		
33.		
34.		
35.		
36.		
37.		
38.		
39.		
40.		



Makalah Penyuluhan

PENTINGNYA MUSYAWARAH DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN

**Disampaikan dalam kegiatan Penyuluhan kepada jamaah Masjid Al-Ikhwah, Minggu
19 Maret 2017 di Sedayu Permai, Argorejo, Sedayu, Bantul.**

(Oleh: Indardi)

A. Pengertian Musyawarah

Musyawarah dalam bahasa arab dikenal dengan istilah Asy-Syuura. Asy-Syuura adalah peyampaian pendapat ahli ilmu untuk mencapai perkara yang lebih mendekati kepada kebenaran. Menurut istilah fiqh musyawarah adalah meminta pendapat orang lain atau umat mengenai suatu urusan. Kata musyawarah juga umum diartikan dengan perundingan atau tukar pikiran. Karena masing-masing orang yang berunding dimintai atau diharapkan mengeluarkan atau mengemukakan pendapatnya tentang suatu masalah yang di bicarakan dalam perundingan itu. Kata musyawarah pada dasarnya hanya digunakan untuk hal-hal yang baik atau untuk kemaslahatan banyak orang.

Islam memandang musyawarah sebagai salah satu hal yang amat penting bagi kehidupan insani, bukan saja dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melainkan dalam kehidupan berumah tangga dan lain-lainnya. Ini terbukti dari perhatian al-Qur'an dan Hadis yang memerintahkan atau menganjurkan umat pemeluknya supaya bermusyawarah dalam memecah berbagai persoalan yang mereka hadapi. Musyawarah itu di pandang penting, antara lain karena musyawarah merupakan salah satu alat yang mampu menyatukan dan mengumpulkan sekelompok orang atau umat di samping sebagai salah satu sarana untuk menghimpun atau mencari pendapat yang lebih dan baik.

Ada kesepakatan bersama dari para ulama bahwa musyawarah tidak di benarkan untuk membahas masalah-masalah yang ketentuannya secara tegas dan jelas telah ditentukan atau di atur di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Musyawarah digunakan untuk membahas permasalahan keduniaan maupun bisa juga masalah agama.

B. Dasar Musyawarah

Ada sejumlah ayat yang mendasari diperintahkannya manusia untuk bermusyawarah dalam memecahkan masalah bersama. Berikut adalah ayat-ayat yang menadasari atau berkaitan dengan anjuran dan pentingnya menyelesaikan masalah secara musyawarah:

Surat Al-Baqarah ayat 233:

Artinya: *"Apabila keduanya (suami istri) ingin menyapih anak mereka (sebelum dua tahun) atas dasar kerelaan dan permusyawarahan antara mereka. Maka tidak ada dosa atas keduanya". (QS. Al-Baqarah: 233)*

Ayat ini membicarakan bagaimana seharusnya hubungan suami istri saat mengambil keputusan yang berkaitan dengan rumah tangga dan anak-anak, seperti menceraikan anak dari menyusu ibunya. Didalam menceraikan anak dari menyusu ibunya kedua orang tua harus mengadakan musyawarah, menceraikan itu tidak boleh dilakukan tanpa ada musyawarah, seandainya salah dari keduanya tidak menyetujui, maka orang tua itu akan berdosa karena ini menyangkut dengan kemaslahan anak tersebut. Jadi pada ayat di atas, Al-Qur'an memberi petunjuk agar berbagai persoalan yang ada di dalam rumah tangga agar penyelesaiannya dipecahkan melalui musyawarah antara suami istri. Bahkan kalau anaknya sudah dianggap bisa di ajak berpikir, maka anak juga bisa dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Tentu hal ini disesuaikan antara bobot masalah dengan tingkat kedewasaan anak. Tidak boleh orang tua melibatkan anak untuk menyelesaikan suatu masalah yang tidak sesuai dengan umur dan kedewasaan anak.

Surat Ali 'Imran ayat 159:

Artinya: *"Maka disebabkan rahmat Allahlah, engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap kasar dan berhati keras. Niscaya mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Kerena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan tertentu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya". (QS. Ali 'Imran: 159)*

Dalam ayat ini disebutkan sebagai *fa'fu anhum* (maafkan mereka). Maaf secara harfiah, bearti "menghapus". Memaafkan adalah menghapuskan bekas luka dihati akibat perilaku pihak lain yang tidak wajar. Ini perlu, karena tiada musyawarah tanpa pihak lain, sedangkan kecerahan pikiran hanya hadir bersamaan dengan sinarnya kekeruhan hati. Disisi lain, orang yang bermusyawarah harus menyiapkan mental untuk selalu memberi maaf. Karena mungkin saja ketika bermusyawarah terjadi perbedaan pendapat, atau keluar kalimat-kalimat yang menyinggung perasaan orang lain. Dan bila hal-hal itu masuk kedalam hati,

akan mengeruh pikiran, bahkan boleh jadi akan mengubah musyawarah menjadi pertengkaran. Itulah kandungan pesan fa'fu anhum.

Surat At-Thalaq ayat 6:

Artinya: "Tempatkanlah mereka para istri dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan bermusyawarahlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya." (QS. At-Thalaq: 6)

Surat ini menjelaskan, ketika suatu rumah tangga, karena suatu alasan yang mendasar sehingga tidak bisa diselamatkan lagi, bahkan dalam situasi seperti itu (perceraian), kita tetap diminta untuk bermusyawarah. Membicarakan segala sesuatunya yang terkait dengan hak istri dan anak-anak diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Kita tidak diperbolehkan menyusahkan atau bahkan mendholimi istri yang akan diceraikan dan menjaga hak-hak anak.

Surat Al-Syura ayat 38:

Artinya: "Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka." (QS. Asy-Syura: 38)

Musyawarah juga penting diterapkan pada kegiatan ketika kita akan mendirikan sholat dan juga ketika akan membelanjakan rezki. Dalam mendirikan sholat ada arahan, yang menjadi imam sebaiknya adalah yang paling alim di antara jamaah, yang usianya lebih tua dan yang bacaannya paling bagus. Demikian juga dengan pemanfaatan rezki yang kita miliki, harus secara proporsional, adil untuk berbagai kepentingan hidup yang memberikan kemaslahatan baik bagi diri, keluarga maupun masyarakat sekitar

C. Manfaat Musyawarah

Musyawarah mempunyai banyak manfaat, diantaranya adalah:

1. Melalui musyawarah, dapat diketahui kadar akal, pemahaman, kadar kecintaan, dan keikhlasan terhadap kemaslahatan umum.

2. Kemampuan akal manusia itu bertingkat-tingkat, dan jalan berfikirnya pun berbeda-beda. Sebab, kemungkinan ada diantara mereka mempunyai suatu kelebihan yang tidak dimiliki orang lain, para pembesar sekalipun.
3. Semua pendapat didalam musyawarah diuji kemampuannya, dimana masing-masing bisa saling berbeda pendapat dan saling memberikan argumentasi. Setelah itu, dipilihlah pendapat yang lebih baik.
4. Di dalam musyawarah, akan tampak bersatunya hati untuk mensukseskan suatu tujuan bersama. Perbedaan pendapat dan adu argumentasi dalam proses musyawarah tidak mengarah pada perpecahan tetapi mengarah pada kualitas suatu keputusan demi tercapainya suatu tujuan bersama secara lebih baik.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., "aku belum pernah melihat seseorang melakukan musyawarah selain Nabi saw." : Apabila hatimu telah bulat dalam melakukan sesuatu, setelah hal itu dimusyawarahkan, serta dipertanggung jawabkan kebenarannya, maka bertawakkallah kepada Allah. Dalam hadits lain kita diminta bersungguh-sungguh berdiskusi dan setelahnya untuk menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah. Seperti yang diungkapkan dalam Hadits ini: "Pikirkanlah masak-masak, kemudian bertawakkallah (kepada Allah)". Didalam hadits ini, terkandung isyarat yang menunjukkan wajibnya melaksanakan tekat apabila syarat-syaratnya (diantaranya musyawarah) telah terpenuhi.

D. Ketentuan Musyawarah

Ada sejumlah dari masing-masing jamaah hal yang perlu diperhatikan ketika sedang bermusyawarah, di antaranya:

1. Bersikap lemah lembut. Dalam bertutur kata hendaknya ada kelembutan, adanya rasa menghargai pendapat orang lain. Tidak merendahkan pendapat orang lain.
2. Berorientasi pada kualitas pendapat dengan berbagai argumen yang dibangun (melihat apa yang dibicarakan bukan siapa yang berbicara).
3. Berorientasi pada kepentingan bersama. Tidak berorientasi pada kepentingan kelompok, apalagi kepentingan pribadi.
4. Tidak keluar dari ketentuan dan aturan Islam. Semua anggota harus tunduk pada berbagai hal yang sudah diatur dalam Islam.